

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rasa keadilan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat secara lisan, dalam hal ini perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur yang menjadi objek kajian Penulis, tak hanya ditunjukkan melalui kesepakatan formal yang sah secara hukum melainkan juga harus benar-benar memenuhi asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdara, dan asas konsensualisme menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Sebagaimana esensinya, perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang didasarkan pada kehendak sukarela, guna mencapai suatu tujuan yang menguntungkan (*economic prospective*) yang dirasa adil bagi para pihak. Dengan demikian, perjanjian secara lisan sekalipun sah secara hukum, bukan tidak mungkin berpotensi melanggar makna kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, sebab berpeluang besar menjadi ajang menyalahgunakan keadaan (*undue influence*) dan memanfaatkan *bargaining position* salah satu pihak yang lebih kuat atas pihak lainnya. Pada posisi demikian, perjanjian secara lisan, termasuk perjanjian bisnis pengadaan kayu bayur, pada gilirannya harus mampu terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud guna mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak di dalamnya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 153/Pdt.G/2020/PN.Pdg meski menurut Penulis Hakim telah tepat menyatakan perjanjian lisan yang terjadi

sebagai perjanjian yang sah, namun belum mampu memberikan rasa keadilan sepenuhnya. Majelis Hakim seharusnya mencermati lebih dalam perihal bunga kerjasama dalam bisnis pengadaan kayu bayur yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat. Alih-alih merupakan perjanjian utang-piutang, perjanjian yang terjadi senyatanya merupakan perjanjian kerjasama usaha berwujud persekutuan perdata, dalam hal ini perjanjian kerjasama penjualan kayu bayur. Oleh karenanya menurut Penulis, persekutuan perdata bukan hanya melahirkan keuntungan, tapi juga beresiko melahirkan kerugian dan harus ditanggung secara bersama oleh Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat selaku yang menjalankan usaha (*inbrengh*-nya diwujudkan melalui keahlian/*skill* dalam bentuk modal tenaga). Oleh karenanya, amar putusan Majelis Hakim yang menghukum Tergugat berupa bunga sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sesungguhnya tidaklah adil sebab seharusnya Tergugat setidaknya hanya dihukum membayar bunga sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari perhitungan 6 persen X Rp 225.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 4 September 1974 Nomor 8/K.Sip/1974. Pun begitu, karena perjanjian yang lahir merupakan perjanjian persekutuan perdata dalam hal usaha pengadaan kayu bayur, maka seharusnya apabila ditemukan kerugian dari usaha yang dilakukan kendati tidak diperjanjikan sebelumnya maka tak pelak menjadi

tanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dalam persekutuan perdata, alih-alih hanya mengatur pembagian keuntungan, peraturan perundang-undangan telah menentukan pula pembagian kerugian.

B. Saran

1. Diperlukan penelaahan terus menerus terhadap materi yang mengatur tentang perjanjian dan perikatan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun oleh para pakar hukum sehingga dapat makin menyempurnakan dan mengantisipasi kelemahan-kelemahan pengaturan baik di dalam KUHPerdata maupun di produk hukum lainnya yang saat ini berlaku.
2. Diharapkan agar terhadap kasus-kasus gugatan perdata yang memuat perkara perjanjian secara lisan, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara seksama materi-materi apa saja yang disepakati di dalam perjanjian termasuk perihal kesepakatan bunga guna tidak melanggar ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 4 September 1974 Nomor 8/K.Sip/1974 serta dengan memperhatikan sungguh-sungguh bukti-bukti yang dihadirkan, termasuk saksi-saksi di persidangan.